

## ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Produksi PT Pegadaian dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 352/S-00015.02/2018, Nomor 31/SKB-100/IV/2018. Isi kesepakatan bahwa Sertifikat tanah khususnya tanah produktif milik pertanian dapat digunakan sebagai jaminan yang pembebanannya dengan gadai pada PT Pegadaian. Pembebanan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan gadai menarik untuk dibahas dalam hal ini, benda sebagai jaminan dan pembebanannya dan eksekusi hak benda jaminan ketika debitur wanprestasi. Benda bergerak yang pembebanannya dengan gadai, disyaratkan harus dilakukan penyerahan hak milik dari pemberi kepada penerima dengan ancaman kebatalannya jika tidak dilakukan penyerahan. Eksekusi hak benda jaminan ketika debitur wanprestasi, jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutang, maka pada gadai, kreditur dapat mengeksekusi berlandaskan ketentuan Pasal 1150 B.W., sedangkan pada hak tanggungan jika debitur wanprestasi dan tidak memenuhi kewajiban secara sukarena dapat melakukan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT. meskipun demikian PT Pegadaian mempunyai hak untuk menahan atau retensi atas sertipikat sebagai jaminan, hingga debitor mampu membayar pinjamannya.

**Kata kunci : pegadaian, gadai tanah, hak tanggungan, hak retensi**